



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421.1 / 248.2 /PAUDNI-DISDIKPORA/2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : SPS NAJMIATUL ULUM
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS
Pemilik/Penyelenggara : SPS NAJMIATUL ULUM
Pemimpin : HARIS MUHAJIR
Alamat : KP. PAREANG LIO RT.02 RW.01 DS.
MANDALASARI
KEC. CIPATAT
Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai 05 Februari 2016.

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada tanggal : 05 Februari 2014



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat

Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003